

SKRIPSI

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “EKOSISTEM
DARATAN” DALAM INDUSTRI SAWIT PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**



Diajukan oleh:

RONI JULIO

NIM. 1710211110060

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “EKOSISTEM
DARATAN” DALAM INDUSTRI SAWIT PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

Roni Julio

NIM. 1710211110060

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “EKOSISTEM
DARATAN” DALAM INDUSTRI SAWIT PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA**

Diajukan Oleh

RONI JULIO
NIM. 1710211110060

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk
Diuji pada tanggal


Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

Diketahui
Banjarmasin, 23 Mei 2023

Ketua Program,



MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “EKOSISTEM
DARATAN” DALAM INDUSTRI SAWIT PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA**

Diajukan oleh

RONI JULIO

NIM. 1710211110060


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 584/UN 8.1.11/SP/2023

Tanggal : 18 DEC 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 30 Mei tahun 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANTIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.

Anggota : Dr, Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 718/UN8.I.II/SP/2023

Tanggal : 5 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Roni Julio
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211110060
Tempat/Tanggal Lahir : Murung Keramat, 9 Juli 1999
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “EKOSISTEM DARATAN” DALAM INDUSTRI SAWIT PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Roni Julio
NIM.1710211110060

RINGKASAN

Roni Julio. Mei 2023. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “EKOSISTEM DARATAN” DALAM INDUSTRI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.

Industri sawit sudah dianggap sebagai komoditas utama perekonomian Indonesia dan cenderung mengakibatkan kerusakan hutan. Di sisi lain, Indonesia perlu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diwujudkan dengan kelestarian hutan di samping keperluan meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri sawit. Perubahan ketentuan hukum di sektor kehutanan setelah adanya UU Cipta Kerja membawa pengaruh terhadap pencapaian TPB khususnya TPB angka 15 “Ekosistem Daratan” di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsepsi dari pengaturan tentang asas kelestarian dan pembangunan berkelanjutan dalam industri sawit terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan terkait masalah perlindungan kawasan hutan yang dimana persetujuan lingkungan yang sangat memudahkan tentunya bertentangan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan “ekosistem daratan” dalam industri sawit pasca berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perppu nomor 2 tahun 2022.

Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa :

1. Prinsip pengelolaan lingkungan menjadi dasar dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan yang berupa kebijakan, pengaturan, pemeliharaan, pengendalian dan tentu saja pengelolaan lingkungan. Pembangunan dijadikan sebagai salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, prospek pencapaian Indonesia atas SDGs “ekosistem daratan” dalam industri sawit setelah adanya UU Cipta Kerja akan banyak mengalami tantangan ke depannya. Oleh karena itu pencapaian SDGs “Ekosistem Daratan” masih perlu diamati dan dievaluasi, terutama pada saat implementasi UU Cipta Kerja.
2. Berdasarkan pengaturan industri sawit dalam perlingkungannya menurut UU Cipta Kerja, Perwujudan SDGs “Ekosistem Daratan” dalam industri sawit terpengaruh dengan hadirnya UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yang cenderung memudahkan pelepasan kawasan hutan demi terselenggaranya industri sawit. UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya tidak hanya meningkatkan peluang pertumbuhan industri sawit, tetapi juga memunculkan potensi kerusakan hutan. Potensi kerusakan hutan tersebut muncul jika industri sawit tidak bersifat berkelanjutan.

Roni Julio. Mei 2023. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “EKOSISTEM DARATAN” DALAM INDUSTRI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Industri sawit sudah dianggap sebagai komoditas utama perekonomian Indonesia dan cenderung mengakibatkan kerusakan hutan. Di sisi lain, Indonesia perlu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diwujudkan dengan kelestarian hutan di samping keperluan meningkatkan pertumbuhan ekonomi industri sawit. Perubahan ketentuan hukum di sektor kehutanan setelah adanya UU Cipta Kerja membawa pengaruh terhadap pencapaian TPB khususnya TPB angka 15 “Ekosistem Daratan” di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsepsi dari pengaturan tentang asas kelestarian dan pembangunan berkelanjutan dalam industri sawit terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan terkait masalah perlindungan kawasan hutan yang dimana persetujuan lingkungan yang sangat memudahkan tentunya bertentangan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama** Prinsip pengelolaan lingkungan menjadi dasar dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan yang berupa kebijakan, pengaturan, pemeliharaan, pengendalian dan tentu saja pengelolaan lingkungan. Pembangunan dijadikan sebagai salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, prospek pencapaian Indonesia atas SDGs “ekosistem

daratan” dalam industri sawit setelah adanya UU Cipta Kerja akan banyak mengalami tantangan ke depannya. Oleh karena itu pencapaian SDGs “Ekosistem Daratan” masih perlu diamati dan dievaluasi, terutama pada saat implementasi UU Cipta Kerja. **Kedua** Berdasarkan pengaturan industri sawit dalam perlingkungannya menurut UU Cipta Kerja, Perwujudan SDGs “Ekosistem Daratan” dalam industri sawit terpengaruh dengan hadirnya UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yang cenderung memudahkan pelepasan kawasan hutan demi terselenggaranya industri sawit. UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya tidak hanya meningkatkan peluang pertumbuhan industri sawit, tetapi juga memunculkan potensi kerusakan hutan. Potensi kerusakan hutan tersebut muncul jika industri sawit tidak bersifat berkelanjutan.

Kata Kunci : UU Cipta Kerja; Pembangunan Berkelanjutan. Industri sawit, TPB

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu
Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN “EKOSISTEM DARATAN” DALAM INDUSTRI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA”**. Penulis menyadari akan banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, oleh sebab itu dengan rasa terima kasih yang cukup mendalam, penulis selalu mengharapkan petunjuk-petunjuk maupun saran-saran yang membangun dari berbagai pihak.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan kemudahan-kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis Bapa Rahmadi Dan Ibu Maimunah serta seluruh keluarga yang selalu memanjatkan do'a yang tulus dan tiada henti bagi penulis, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Kemudian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. yang terhormat Ibu **Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.** selaku ketua bimbingan penulisan skripsi yang telah banyak membantu saya dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melangsungkan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi;
4. yang terhormat Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya;
5. yang terhormat Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku ketua bagian Hukum Tata Negara;
6. yang terhormat **Bapak dan Ibu Dosen**, dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Hukum ULM khususnya bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf Bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
8. Seluruh Keluarga Besar **Organisasi Mapala Justitia Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**, Organisasi yang menjadi tempat atau wadah untuk belajar selama masa perkuliahan.
9. Angkatan XXXIII Mapala Justitia Fakultas Hukum ULM Banjarmasin
10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2017 dan teman-teman di Program Khusus Hukum Tata Negara, yang selalu memberikan dukungan.
11. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan penulisan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas

bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 30 Mei 2023

Penulis

Banjarmasin, 23 Mei 2023
g membuat pernyataan
MATERI
TEMPORAL
0427807460
ni
Roni Julio

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Industri Kelapa Sawit di Indonesia	13
B. Ekosistem daratan dan Pembangunan Berkelanjutan.....	18
C. Ekosistem Daratan dan Lingkungan Hidup.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	32
A. Pengaturan Tentang Asas Pembangunan Berkelanjutan Ekosistem Daratan dalam Industri Sawit Pasca berlakunya UU Nomor 6 tahun 2023.....	32
B. Perlindungan Ekosistem Daratan terkait Industri Sawit Pasca berlakunya UU Nomor 6 tahun 2023.....	39
BAB IV PENUTUP.....	53
A. KESIMPULAN.....	53
B. SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

